

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI BERSTATUS
NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAN
KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PASAL 34
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ALAYCHIAH YULIA RACHMAN
12020722391

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2026M/1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , yang ditulis oleh:

Nama : ALAYCHIYAH YULIA RACHMAN
NIM : 12020722391
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H, Maghfirah, M.A

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muslim, S.Ag., M. Hum

- Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 November 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Alaychiyah Yulia Rachman

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Alaychiyah Yulia Rachman yang berjudul **“Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Dr. H, Maghfirah, M.A

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muslim, S.Ag., M. Hum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan**

yang ditulis oleh:

Nama : Alaychiyah Yulia Rachman
 NIM : 12020722391
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : LT. 3 Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH.,MH

Penguji I
Lysa Angrayni, SH.,MH

Penguji II
Dr. Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALAYCHIAH YULIA RACHMAN

NIM : 12020722391

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 27 Mei 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : **KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PASAL 34 UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Alayciyah Yulia Rachman

NIM. 12020722391

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Alaychiyah Yulia Rachman, (2026): Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya masalah yang timbul karena pemenuhan pemberian nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dan harus menjalani hukuman, sehingga seluruh gerak-geriknya selama berada di Lapas dibatasi dan tidak bebas. Permasalahan muncul ketika melihat bagaimana seorang narapidana menjalani pelaksanaan pemberian nafkah selama berada di lapa serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami berstatus narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pelaksanaan kewajiban nafkah bagi terpidana dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis hukum, yang mana penulis turun langsung kelapangan untuk mencari data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan kewajiban nafkah yang dilakukan oleh para suami yang terpidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya tetap mereka laksanakan semaksimal mungkin, meskipun mereka berada dalam kondisi terkurung dan terbatas gerak-geriknya selama menjalani masa pidana. Para suami masih memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangga serta menafkahi keluarga dengan berbagai cara yang mampu mereka lakukan, didukung oleh kesetiaan istri masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya, para terpidana menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya jenis pekerjaan di dalam lapas, kecilnya penghasilan, ketidakstabilan upah, serta keterbatasan komunikasi dan jarak yang menimbulkan hambatan emosional sehingga nafkah yang diberikan tidak selalu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut dapat dihadapi bersama melalui kerja sama antara suami dan istri. Berdasarkan firman Allah SWT, Hadis Rasulullah, dan analogi hukum Islam, kewajiban nafkah bagi suami tetap berlaku sesuai kadar kemampuan, sehingga upaya para suami terpidana dalam memenuhi nafkah yang dapat mereka berikan dianggap telah sejalan dengan prinsip syariat yang menetapkan pemberian nafkah secara patut (ma'rif) sesuai kondisi masing-masing.

Kata Kunci : Kewajiban Nafkah, Perkawinan, Narapidana



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allla SWT yang telah memberikan rahmat serta kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul” **Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**”. Shalawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan sarjana hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moral dan materi. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, cinta pertama dan panutan Ayahanda Rachman Achirul Anwar (alm) dan pintu surgaku Ibunda Yuliana.K yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si Ak. selaku rektor Universitas Islam Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H, Maghfirah, M.A selaku dekan, bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH, MH. Selaku wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M., Si. selaku wakil dekan II, bapak Dr. M Alpi Syahrin, SH., MH. selaku wakil dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, SH., MH. selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M Alpi Syahrin, SH., MH. Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H, Maghfirah, M.A dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag., M. Hum. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberi bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu yang bekerja di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang telah bersedia membantu memberikan informasi kepada penulis terkait dengan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada kedua adik tersayang Radha Monica dan Rachel Al Habib yang telah memberi semangat dan dukungan untuk penulis.
10. Kepada seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2020, terkhusus Kelas Ilmu Hukum D, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
12. Kepada sahabat-sahabat yang saya sayangi dan saya cintai Mitri Azizah, Umy Hanny, Mutiara Sari, Widya Amosya Wulandari dan Syirad yang telah memotivasi dari semester satu hingga saat ini semoga kita selalu Bersama.
13. Kepada sahabat saya yang tercinta Merrya Della Karunia dan Ziva Sulistiasari Putri yang tentunya sangat saya sayangi atas kehadiran mereka berdua, terima kasih karena selalu ada, rasa sayang dan dukungan yang tidak pernah putus untuk penulis, terima kasih karena tidak pernah lelah untuk selalu memberikan motivasi kepada penulis agar penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini dan melawan mood yang sangat tidak jelas. Mampu mengendalikan diri dari tekanan luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Aamiin ya rabbal' alamiin. Wassalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Januari 2026
Penulis

Alaychiyah Yulia Rachman
Nim.1202072239



DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		viii
DAFTAR GAMBAR		ix
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang.....		1
B. Batasan Masalah		8
C. Rumusan Masalah.....		9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian		9
BAB II KAJIAN PUSTAKA		11
A. Kerangka Teori.....		11
B. Penelitian Terdahulu.....		22
BAB III METODE PENELITIAN		26
A. Jenis Penelitian		26
B. Pendekatan Penelitian.....		26
C. Lokasi Penelitian		26
D. Populasi dan Sampel.....		27
E. Data dan Sumber Penelitian		29
F. Teknik Pengumpulan data		29
G. Analisis Data.....		30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
	A. Upaya Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu	31
	B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.....	39
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran.....	47
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	28
Tabel IV.1	Rekap Nama Nama Narapidana Lapas kelas IIB.....	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Lapas kelas IIB Pasir Pengaraian Kota Rokan Hulu	31
Gambar 4.2	Narapidana Lapas kelas IIB Pasir Pengaraian	32
Gambar 4.3	Kepala Lapas Kelas IIB Pasar Pengaraian	41
Gambar 4.4	Narapidana Lapas kelas IIB Pasir Pengaraian	42
Gambar 4.5	Narapidana Lapas kelas IIB Pasir Pengaraian	43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain. Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.¹

Terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 913.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan keluarga. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya.²

Dalam suatu perkawinan tentu menginginkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti inilah disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang tentram seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalam perkawinan banyak di atur tentang hak-hak dan kewajiban setiap pasangan, kewajiban suami akan pemeberian nafkah terhadap istri bukan hanya ditegaskan dalam ayat Al-qur'an saja, melainkan juga terdapat dalam hukum positif yang berlaku di indonesia sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju,1990), h. 22.

³ Rudi Yanto Lubis, “*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)*”, (Pekanbaru: Uin, 2022), h. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban suami terhadap istri yaitu bukan hanya melindungi istrinya akan tetapi juga memberikan segala sesuatu yang menyangkut keperluan dalam hidup berumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya, dengan demikian kewajiban seorang suami terhadap seorang istri sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya dan juga berpengaruh terhadap segala urusan-urusan yang menyangkut segala kebutuhan dalam rumah tangganya.

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya melindungi istrinya tetapi juga memberikan sesuatu keperluan istrinya pula atau bisa di katakan memberi nafkah. Nafkah sendiri mempunyai arti memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga dalam finansial pasti ada masukan dan pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik untuk dipergunakan atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan istrinya.⁴

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri.⁵ Hak inilah kreteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib

⁴ Siti Syarifah, "Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)", (Jember : Digilib.Iain-Jember.Ac.Id, 2020), h. 3-4.

⁵ Muhammad Sulaiman, "Kedudukan Nafkah Dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia Dan Yaman", (Jakarta : Uin, 2017), h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka.⁶

Setiap manusia yang telah menikah wajib taat terhadap setiap kewajiban yang telah tertuang menurut hukum yang mengaturnya, baik menurut Hukum Islam maupun hukum positif, jadi kewajiban yang telah dijelaskan dalam Alqur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas menegaskan kewajiban seorang suami terhadap istri beserta keluarganya.⁷

Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya

⁶ Firdaus, Muhammad Saleh Ridwan, *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah*, Vol. 2, No.3, (Makassar: Shautuna, 2021). h. 663.

⁷ Siti Syarifah, *Op.cit.*, h. 3-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Namun kewajiban ini sering tidak dapat dilaksanakan ketika suami menjadi narapidana. Status narapidana menyebabkan suami kehilangan pendapatan dan tidak mampu menjalankan kewajiban nafkah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga.⁸ Istri kemudian harus memikul peran ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah, terutama pada keluarga berpenghasilan rendah.

Sangat beruntung bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, akan tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah.⁹

Dalam hal ini salah satu masalah yang timbul di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan mungkin terjadi juga di tempat lain yakni; terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang disebabkan suami terjerat dengan perbuatan pelanggaran hukum sehingga harus menjalani hukuman di Penjara. Masalah tersebut membuat suami mendadak tidak bisa memenuhi kewajibannya karena ia harus menjalani hukuman di Penjara.

⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Data Profil Narapidana Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian 2023," Riau: Kemenkumham, 2023.

⁹ Rudi Yanto Lubis, "*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)*", (Pekanbaru: Uin, 2022), h.7-8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situasi ini juga terlihat di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, yang sebagian besar narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Ketika mereka menjalani pidana penjara, kondisi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil akibat hilangnya penghasilan utama rumah tangga. Dalam banyak kasus, istri harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membiayai pendidikan anak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara tidak hanya berdampak terhadap narapidana, tetapi juga memberikan akibat hukum dan sosial terhadap keluarganya.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah juga dapat menimbulkan persoalan hukum dalam rumah tangga. Istri sebagai pihak yang memiliki hak atas nafkah dapat mengalami kerugian secara materiel akibat tidak dipenuhinya kewajiban suami. Dalam hukum perdata, hak dan kewajiban dalam perkawinan harus dilaksanakan secara seimbang oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk timbulnya perselisihan dalam rumah tangga maupun gugatan terkait hak-hak keluarga..¹⁰

Secara hukum, Pasal 34 tetap mewajibkan suami menafkahi keluarga, namun penerapannya bagi suami yang berada di dalam penjara menimbulkan persoalan tersendiri. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kewajiban nafkah

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, "Statistik Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2023," Pekanbaru: BPS, 2024, hlm. 45.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetap berlaku selama narapidana memiliki kemampuan finansial,¹¹ tetapi dalam praktiknya pendapatan narapidana di lapas sangat minimal sehingga sulit memenuhi kebutuhan keluarga.¹²

Secara hukum, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, tetapi secara faktual pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan akibat status suami sebagai narapidana. Akibatnya, istri dan anak menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana serta bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian mengenai kewajiban nafkah suami berstatus narapidana penting dilakukan karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak keluarga dalam hubungan hukum perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kondisi tertentu. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum kewajiban nafkah suami yang sedang menjalani pidana penjara serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang ditinggalkan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi, dapat dilakukan kajian mengenai bagaimana kewajiban nafkah suami berstatus narapidana diterapkan di Lapas

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

¹² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 567 K/Pdt/2020, yang membahas kewajiban nafkah narapidana.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelas IIB Pasir Pengaraian serta bagaimana dampaknya terhadap keluarga, sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi istri dan anak. tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan baik dalam beban moril maupun materil. Isteri yang merupakan makhluk Allah yang begitu lemah dan lembut, terpaksa harus menghadapi beban ini tanpa sosok suami yang sudah diberi kelebihan untuk melindungi dan membimbingnya.

Dengan adanya masalah ini perlu diteliti guna mengetahui bagaimana sebenarnya hukum kewajiban nafkah bagi suami terhadap isterinya apabila dalam hal ini suami di Penjara. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu mengkajinya.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kewajiban suami dalam memberi nafkah dengan judul **“KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PASAL 34 UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak melebar ke pokok permasalahan lain dan lebih terarah, maka peneliti memberikan batasan yaitu kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan dari masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami terpidana sehingga wajib menjalani hukuman?
2. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian Hukum Islam.
3. Untuk memperdalam kajian tentang kewajiban nafkah zahir suami yang dipenjarakan kepada istri.
4. Untuk mengetahui cara suami yang dipenjarakan dalam menafkahi istri di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama bagi seorang istri yang suaminya dipenjara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata "*an-nikah*" yang menurut bahasa adalah mengumpulkan saling memasukkan, *wathi* atau bersetubuh.¹³

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 26 KUHPerdara, perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja. Perkawinan hanya sah jika memnuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUHPerdara, termasuk di dalam berpoligami adalah suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum, artinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁴

Berbeda dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Sementara itu dalam ketentuan kompilasi hukum Islam, bahwa

¹³ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021), h. 19.

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), h. 57.

¹⁵ Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015), h. 32.



yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi berdasarkan perundangan ini perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sehingga dengan istilah lain dipersepsikan perkawinan disamakan dengan perikatan (*verbindtenis*).

Namun hal ini berbeda sebagaimana dalam konsep KUHPerdara dimana memandang bahwa soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUHPerdara bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 tersebut diperkuat oleh Pasal 530 ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil, sebelumnya dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pada umumnya di Indonesia, perkawinan dalam pandangan adat memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat yang sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain menurut hukum adat ini bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan-hubungan keperdataan misalnya hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kewajiban suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangga serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Sedangkan secara umum dalam pandangan hukum agama, bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang suci dengan istilah lain "*sakramen* atau *samskara*" yang berarti suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan supaya kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dari konsepsi tersebut dapat pula dipahami bahwa perkawinan, jika dilihat dari perspektif keagamaan yaitu suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pihak calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu suatu akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita secara jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh si calon suami yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadits Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu nikah dalam arti hukum yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁶

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan 'perikatan adat dan sekaligus merupakan 'perikatan kekerabatan dan ketetanggaan'. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Perkawinan dalam arti 'perikatan adat', ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sanak' (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha' (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami,

¹⁶ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustakaobarupress, 2021), h. 19-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban- kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.¹⁷

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Sedangkan Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹⁸

Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa perkawinan bukan saja ikatan lahir batin tetapi mengikat kedua belah pihak. Sebagai ikatan lahir batin perkawinan, perkawinan adalah ikatan jiwa karena adanya kemauan yang sama, yang ikhlas sebagai suami isteri. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹⁹

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 8-9.

¹⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 18-19.

¹⁹ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustakaobarupress, 2021), h. 58.

isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban- kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Sedangkan Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.²⁰

Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa perkawinan bukan saja ikatan lahir batin tetapi mengikat kedua belah pihak. Sebagai ikatan lahir batin perkawinan, perkawinan adalah ikatan jiwa karena adanya kemauan yang sama, yang ikhlas sebagai suami istri. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.²¹

²⁰ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 18-19.

²¹ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustakaobarupress, 2021), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Nafkah

Dalam kamus bahasa Indonesia arti kata nafkah ialah belanja untuk hidup (uang) atau pendapatan suami wajib diberikan kepada istrinya.²²

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja nafaqa yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja.

Apabila seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit. Karena harta yang dimilikinya telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Dan jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan akan mengandung arti: “sesuatu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan. Adapun nafkah menurut syara adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²³

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan walaupun isteri adalah seorang yang kaya.²⁴

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Edisi Kelima, 2016). h. 10.

²³ Wardah Nuronyah dkk, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*, Vol. 4, No. 1, (Cirebon: Mahkamah, 2019). h. 110.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa 'iddah. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pengobatan istri dan lainlainnya.²⁵

Berdasarkan dari pengertian tentang nafkah, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

- a. Menurut fuqoha definisi nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.
- b. Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika seorang yang kaya.²⁶

Berdasarkan dari beberapa pengertian nafkah yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian nafkah adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan untuk orang lain atau yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga menjadi penyebab hartanya berkurang. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena pada dasarnya kata nafkah itu sendiri bermakna materi. Sedangkan kewajiban

²⁵ Firdaus, Muhammad Saleh Ridwan, *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*, Vol. 2, No.3, (Makassar: Shautuna, 2021). h. 663.

²⁶ Syuhada, *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Khi*, Vol. 1 No. 1, (Tafaquh 2013), h. 52.



itu sendiri bermaksud nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, walaupun hal tersebut dilakukan suami kepada istrinya. Syariat kewajiban nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami kepada istrinya, hal tersebut dikarenakan merupakan sebuah tuntutan akad nikah dan karena adanya keberlangsungan bersenang - senang sebagaimana halnya istri wajib taat kepada suaminya, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak - anaknya.

Pengertian nafkah memang begitu luas, namun keluasan makna nafkah itu khususnya nafkah isteri, bersifat relatif dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah itu menyesuaikan kemampuan suami.

3. Kewajiban Suami

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat pada pasal 30 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : “Suami - isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat “. Dengan adanya perkawinan suami istri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.

Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan suasana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri.

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban suami istri telah diatur pada Pasal 34, yaitu:

1. Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan setempat.²⁷

Adapun maksud dari Pasal 34 ayat 1 ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib member nafkah kepada isteri. Kewajiban suami disini dapat penulis uraikan yaitu:

- 1) Membimbing istri.
- 2) Suami wajib melindungi Kewajiban istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. suami
- 4) Wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak.²⁸

²⁷ Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol 1, No.1, 2013 h. 18.

²⁸ Syaiful Anwar, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al Kamal Vol 1, No1, 2021 h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya segala sesuatu keperluan hidup itu lazim disebut dengan kewajiban memberi nafkah.

4. Pengertian Narapidana

Narapidana diartikan sebagai individu yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman pidana di Lapas.²⁹ Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.³⁰

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Pada bukunya Dirjosworo mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum

²⁹ Luh Putu Shanti Kusumaningsih, *Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana*, Jurnal Psikologi Ilmiah, Vol 1, No.1, 2013 h. 235.

³⁰ Fatiku Shofia, "Optimisme Masa Depan Narapidana", (Surakarta: Ums, 2009), h. 3-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Setelah di *crosscheck* pada Katalog Penelitian Ilmu Hukum UIN Suska Riau tidak ada kesamaan dalam penelitian yang di buat akan tetapi belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Novdy Suoth dkk, *Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasarakatan Kelas Dua Manado*, h. 8. Diambil Melalui Link : <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Actadiurnakomunikasi/Article/View/14280>



Nama/Judul	Metode	Teori	Hasil	Persamaan	Perbedaan
<p>(RUDI YANTO LUBIS) KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI PENJARA TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)³²</p>	<p>Observasi dan Interview</p>	<p>Teori berfikir, pengertian nafkah, bentuk-bentuk nafkah, dasar hukum wajib nafkah, syarat-syarat menerima nafkah, kadar nafkah, hal-hal yang menghentikan wajib nafkah.</p>	<p>Berikut kesimpulan yang lebih singkat: Sebagian suami yang terpidana masih dapat memenuhi nafkah zahir melalui usaha istri, pengelolaan harta, dan bantuan keluarga, sementara sebagian lainnya tidak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi. Para suami menghadapi kendala terutama pada keterbatasan penghasilan selama dipenjara, namun beberapa hambatan dapat diatasi melalui kerja sama dengan istri. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berlaku tetapi besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi</p>	<p>Persamaan yang taerjadi berupa upaya suami dalam menafkahi dan kendala yang terjadi dalam menefkahi</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan pandangan dari istri narapidana</p>

³² Lubis, Rudi Yanto, (2022) “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)”, Pekanbaru: UIN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip dan mengutip dengan benar, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



<p>(FERLAN NIKO) KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATA NELAS IIA PEKANBARU)³³</p>	<p>Observasi dan Interview</p>	<p>Teori berfikir, pengertian nafkah, bentuk- bentuk nafkah, kewajiban memberi nafkah istri, syarat- syarat istri menerima nafkah</p>	<p>keluarga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.</p>	<p>Persamaan yang taerjadi berupa upaya suami dalam menafkahi dan kendala yang terjadi dalam menefkahi</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaska n pandangan dari istri narapidana</p>
<p>(NUR ISKANDAR) PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang)³⁴</p>	<p>Observasi dan Interview</p>	<p>Teori berfikir, pengertian narapidana, konsep nafkah, kewajiban nafkah suami terhadap keluarga, konsep sighat taklik talak, tujuan taklik talak diberlakukannya</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami narapidana yang masih memiliki usaha atau bekerja sama dengan keluarga dapat tetap memenuhi nafkah keluarganya, sedangkan yang tidak memiliki sumber penghasilan hanya bergantung pada tabungan hingga habis sehingga</p>	<p>Persamaan yang taerjadi berupa upaya suami dalam menafkahi.</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaska n pengaruh sighat taklik talak dalam pemenuhan nafkah</p>

³³ Niko, Ferlan, (2011) “ Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”, Pekanbaru: UIN

³⁴ Iskandar, Nur, (2023) “ Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang)”, Pekalongan: UIN

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

5. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

6. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

7. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

8. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

9. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

10. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

11. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

12. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

13. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

14. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

15. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

16. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

17. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

18. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

19. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

20. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

21. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

22. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

23. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

24. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

25. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

26. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

27. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

28. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

29. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

30. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

31. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

32. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

33. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

34. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

35. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

36. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

37. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

38. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

39. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

40. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

41. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

42. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

43. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

44. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

45. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

46. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

47. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

48. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

49. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

50. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

51. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

52. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

53. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

54. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

55. Dilarang melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Penghapusan Hak Cipta.

		<p>tidak lagi mampu menafkahi. Pemenuhan nafkah ini berpengaruh terhadap sighth taklik talak: suami yang mampu memberi nafkah cenderung mempertahankan keutuhan rumah tangga, sementara suami yang tidak mampu memenuhi nafkah menyebabkan hak istri terabaikan sehingga dapat mendorong istri untuk meminta perceraian.</p>	
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari penelitian identifikasi metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian hukum dan efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data - data yang akan diperlukan.³⁵ Dikarenakan peneliti hendak mengetahui bagaimana peranan suami dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat atau efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Penulis melakukan penelitian karena masalah yang akan diteliti ada di tempat tersebut.

³⁵ Siti Syarifah, "Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)", (Jember : Digilib.Iain-Jember.Ac.Id, 2020), h. 57.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.³⁶ Karakteristik populasi di dalam penelitian ini adalah:

1. Warga binaan laki-laki yang berkasus narkoba
2. Masih memiliki ikatan pernikahan yang sah
3. Memiliki pekerjaan di dalam lapas.

Suharsimi Arikunto mengemukakan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.³⁷

2. Sampel

Sugiyono mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁸ Bila populasi besar, dan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2022), h. 80.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2013), h. 173.

³⁸ Imron Imron, *Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang*, *IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol.5, No. 1, 2019, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).³⁹

Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Apakah suatu sampel merupakan representasi yang baik bagi populasinya sangat tergantung pada sejauhmana karakteristik sampel itu sama dengan karakteristik populasinya. Karena analisis penelitian didasarkan pada data sampel sedangkan kesimpulannya nanti akan diterapkan pada populasi maka sangatlah penting untuk memperoleh sampel yang representatif bagi populasinya. Untuk itulah diperlukan pemahaman mengenai teknik-teknik pengambilan sampel (*sampling techniques*) yang tepat.⁴⁰

Dikarenakan Populasi dalam penelitian ini sedikit maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Berikut tabel sampel penelitian ini.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Data Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Warga Binaan Lapas (WBP)	20	5	25%
2	Keluarga Warga Binaan Lapas (WBP)	5	5	100%

Sumber Data Olahan Dari Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian(Dokumen 2024-2025)

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2022), h. 81.

⁴⁰ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2020), h. 79-80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Data dan Sumber Penelitian

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian. Untuk mengumpulkan data yang perlu dilakukan dalam penelitian, sumber data dibagi 2 yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dengan cara observasi dan wawancara misalnya data yang diperoleh dari mewawancarai istri yang suaminya dipenjarakan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu
- b. Data Sekunder, data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴¹

F. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka, metode yang penulis gunakan adalah :

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu. yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek kajian.

⁴¹ Nur Solikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2013), h. 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden⁴², yaitu istri dari narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.

G: Analisis Data

Setelah data yang diperlukan (baik dari lapangan atau kepustakaan) terkumpul, langkah awal adalah memilah-milah data tersebut. Langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h.138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul *Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kab Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan kewajiban nafkah yang dilakukan oleh para suami yang terpidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya mereka laksanakan semaksimal mungkin. Walaupun mereka sedang dalam menjalani masa pidana yang mana sangat terkurung dan terbatas segala gerak-geriknya, namun mereka masih tetap memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Dan masih sangat memiliki keinginan dalam menafkahi keluarganya dengan berbagai macam cara yang bisa mereka lakukan masing-masing. Dan hal ini pun ditambah lagi dengan keberadaan istri yang masih setia kepada mereka masing-masing.
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, para suami yang sedang menjalani pidana tentu menghadapi berbagai kendala yang tidak ringan, terutama dalam menunaikan kewajiban nafkah materi kepada istri dan keluarga. Kendala yang paling sering mereka hadapi adalah terbatasnya jenis pekerjaan di dalam lapas, kecilnya penghasilan yang diperoleh, serta ketidakstabilan upah sehingga nafkah yang diberikan tidak selalu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain

itu, jarak dan keterbatasan komunikasi juga menjadi hambatan emosional yang membuat mereka merasa kurang mampu memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut umumnya dapat mereka hadapi bersama dengan istri, melalui kerja sama dan upaya mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan keluarga. Jika merujuk pada firman Allah SWT, Hadis Rasulullah, dan analogi hukum Islam, maka usaha para suami terpidana dalam tetap berupaya memberikan nafkah sesuai kemampuan tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena Islam memerintahkan untuk menunaikan kewajiban sesuai kadar kemampuan masing-masing.

B. Saran

1. Kepada masyarakat binaan Lapas kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang beragama Islam, untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada tingkatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Suami yang terpidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu tidak perlu mengemukakan amarah pada setiap permasalahan terutama pada permasalahan keluarga, sikap ikhlas menjadi modal dasar yang utama, terutama seorang suami yang menjadi narapidana dan sedang dalam menjalani hidup bersama keluarganya. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A BUKU – BUKU

- Abdurrahman Kompilasi Hukum islam, (2006), Yogyakarta : Pustaka Widyatama
- Amalia, Jamaluddin, Nanda, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (2016), Lhokseumawe: Unimal Press.
- Arikunto, Suharsimi, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (2013), Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, (2020), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qardhawi, Yusuf, Ibadah Dalam Islam, terj. Abdurrahim, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), cet ke-1.
- Amin, Muhammad Summa, Prof. Dr, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet ke-1. Ayyubi, hasan, Fiqih Keluarga, terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: al-Kautsar, 2001), cet ke-2
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2016), Jakarta, PT Adi Perkasa.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, "Statistik Daerah Kabupaten (Rokan Hulu 2023,)
- Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005)
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Data Profil Narapidana Lapas Kelas IIB (Pasir Pengaraian 2023," Riau: Kemenkumham, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, (1990), Bandung: Mandar Maju.
- Noor, Juliansyaah, Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah, (2011), Jakarta: Kencana. Saebani, Beni Ahmad., (2016). Fiqh Munakahat 2, Bandung: Pustaka Setia.
- Nur, Jaman, Fiqih Munakahat, (Semarang: Toha Putra Group, 1993) cet ke-1.
- Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (2021), Pasuruan: Qiara Media.
- Santoso, Aris Prio Agus., dkk. (2023). Pengantar Hukum Perdata. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Santoso, Aris Prio Agus., dkk. (2021). Pengantar Hukum Perkawinan. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (2020), Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (2022), Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono, metodologi penelitian dan penulisan, (2010), Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia
- Taimiyah, Ibnu, Hukum-Hukum Perkawinan, terj. Rusnan Yahya. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) cet ke-1
- Yulia, Hukum Perdata, (2015), Aceh: CV. BieNa Edukasi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. JURNAL/SKRIPSI

- Iskandar, Nur, (2023) “ Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang)”, Pekalongan: UIN
- Lubis, Rudi Yanto, (2022) “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)”, Pekanbaru: UIN.
- Syarifah, Siti, (2020) “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”, Jember : Digilib.Iain-Jember.Ac.Id.
- Sulaiman, Muhammad, (2017) “Kedudukan Nafkah Dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia Dan Yaman”, Jakarta : UIN.
- Firdaus, Muhammad Saleh Ridwan, (2021) Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah, Vol. 2, No.3, Makassar: Shautuna.
- Niko, Ferlan, (2011) “ Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”, Pekanbaru: UIN
- Nuroniayah, Wardah Dkk, (2019) Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad, Vol.4, No.1, Cirebon: Mahkamah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

Syuhada, (2013), Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI, Vol. 1 No. 1, Tafaqquh.

Mamahit, Laurensius, (2013), Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Lex Privatum, Vol 1, No.1.

Anwar, Syaiful, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Kajian Islam Al Kamal Vol 1, No1, 2021 Hal. 97.

Kusumaningsih, Luh Putu Shanti, (2013) Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana, Jurnal Psikologi Ilmiah, Vol 1, No.1.

Shofia, Fatiku, (2009) "Optimisme Masa Depan Narapidana", Surakarta: UMS.

Suoth, Novdy dkk, *Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Manado*. Diambil melalui link : <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/14280>

Imron, Imron, (2019) *Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang, IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering, Vol.5, No. 1.*

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 567 K/Pdt/2020, yang membahas kewajiban nafkah narapidana.

Kompilasi hukum islam (KHI)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Lampiran 1: Gambar



Lapas kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu



Wawancara dengan Bapak Sunu Istiqomah Danu, S.Psi, Psikolog sebagai Kasi Binadik dan

Giatja kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan 5 Narapidana dilapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pedoman Wawancara

Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Oleh : Alaychiyah Yulia Rachman

Kepada : Bapak Sunu Istiqomah Danu, S.Psi, Psikolog sebagai Kasi Binadik dan Giatja

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami terpidana sehingga wajib menjalani hukuman?
2. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pedoman Wawancara

Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Oleh : Alaychiyah Yulia Rachman

Kepada : Warga Binaan Lapas(WBP)

1. Identitas Responden

- Nama lengkap:
- Usia:
- Asal:
- Pekerjaan di lapas:

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami terpidana sehingga wajib menjalani hukuman?

3. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan**

yang ditulis oleh:

Nama : Alaychiyah Yulia Rachman
 NIM : 12020722391
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : LT. 3 Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHI.,SH.,MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH.,MH

Penguji I
Lysa Angrayni, SH.,MH

Penguji II
Dr. Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H
 NIPKA 97802272008011009